

BAB II

LANDASAN TEORI

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis menjadi salah satu bagian dari dunia bisnis juga diterangkan dalam Al-Qur'an.¹

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang artinya karakter atau tata susila. Sementara etika sebagai kata tunggal bermakna tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, watak dan sikap atau cara berpikir dan perasaan itu sendiri. Artinya, orang yang beretika adalah orang yang memahami perasaannya dan perasaan orang lain. Secara umum, etika sering disamakan dengan moral. Padahal etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya menyangkut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Inggris berasal dari kata *ethics* yang berarti tata susila pula, sedangkan moral berasal dari kata *mores* yang berarti kebiasaan (habit) atau *custom*. Namun, sering digunakan secara bergantian. Yang pasti, etika adalah perilaku dalam arti yang lebih praktis atau praktiknya moral. Sedangkan moral adalah sumber etika, dalam pengertian praktis maupun

¹ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 131.

normatif atau apa seharusnya. Karena itu etika mempunyai makna yang lebih luas sebagai berikut:²

- a. Etika berarti cara pandang terhadap baik dan buruk.
- b. Etika berarti pula ilmu yang mempertimbangkan perbuatan manusia apakah baik atau buruk.
- c. Bahkan etika berarti pula nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal.

Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.³

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam perolehan dan pendayaan hartanya tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).⁴

Menurut Rafik Issa Beekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.

Etika adalah ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan

² Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 24-25.

³ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Bussiness an Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 4.

⁴ *Ibid.*, 13.

apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang individu.⁵ Etika bisnis kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi. Faisal Badroen mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berealisasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.⁶

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁷ Dengan kata lain, bagaimana pun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil teori etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu landasan dalam menjalankan bisnis yang tidak bertentangan dengan

⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Media, 2004), 34.

⁶ Faisal Badroen dan Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Perdana MediaGroup, 2006), 15.

⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 84.

ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan untuk membedakan antara salah dan benar.

2. Konsep-konsep Filsafat Etika Islam

Menurut Rafik Issa Beekum, lima kunci yang membentuk sistem etika Islam, yaitu:⁸

a. Keesaan

Keesaan seperti dicerminkan dalam konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim, seperti ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim, diantaranya yaitu:

- 1) Seorang Muslim memandang apa pun yang ada di dunia sebagai milik Allah SWT, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiarkan oleh apapun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungannya tertentu.
- 2) Hanya Allah yang aha Kuasa dan Maha Esa, maka kaum Muslim berbeda dengan terbebas dari dan tidak takut akan, semua bentuk kekuasaan lain kecuali Allah SWT. Ia tidak pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain, dan tidak

⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami, alih bahasa Muhammad*, 33-43.

membiarkan dirinya dipaksa untuk bertindak tidak etis oleh siapa pun. Karena Allah SWT dapat mengambil dengan mudah apa pun yang telah ia berikan, maka kaum Muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana.

- 3) Percaya bahwa hanya Allah SWT yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya pertolongan dan kemurahan Allah SWT. Tidak ada manusia atau binatang apa pun yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya. Ia akan bertindak penuh keyakinan dan keberanian untuk apa yang ia anggap etis dan Islami.
 - 4) Pengaruh paling besar dari ucapan *la ilaha illa Allah* adalah kaum Muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum-hukum, Allah mengetahui segalanya yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apa pun, niat ataupun tindakan dari Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.
- b. Keseimbangan

Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sebagaimana firman Allah, yakni:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

Artinya: “*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*” (QS. Al-Qamar: 49).⁹

Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah SWT ketika Ia menyebut kaum Muslim sebagai *ummatun wasatun*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tidak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: “*Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik.*” (QS. Al-Baqarah: 195).¹⁰

c. Kehendak Bebas

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT

⁹ QS. Al-Qamar (27): 49.

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 195.

menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apa pun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis atau pun tidak etis yang akan ia jalankan.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.....

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Kebenaran adalah dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir.....” (QS. Al-Kahf: 29).¹¹

Sekali ia memilih untuk menjadi seorang Muslim, ia harus tunduk kepada Allah SWT. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Ia setuju untuk berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT demi kehidupan pribadi maupun sosialnya. Konsep kehendak bebas berkedudukan sejajar dengan konsep kesatuan dan keseimbangan.

d. Tanggung Jawab

Kebebasan yang tak terbatas adalah sebuah absurditas, ia mengimplikasikan tidak adanya sikap tanggung jawab atau

¹¹ QS. Al-Kahf (15): 29.

akuntabilitas. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah SWT, manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. Allah SWT menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan seseorang ini dengan firmanNya:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِهَا، وَلَا يُجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ

الصَّالِحَاتِ مِنْ دَكَرَاؤُنْتِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

Artinya: “.....Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah SWT. Barang siapa mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun” (QS. An-Nisa: 123-124).¹²

Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi-tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi dan masyarakat). Tanggung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro. Misalnya, antara individu dan berbagai institusi dan kekuatan masyarakat.

¹² QS. An-Nisa (5): 123-124.

e. Kebajikan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apa pun. Kebaikan sangat didorong di dalam Islam.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad Djakfar, prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

a. Jujur dalam Takaran¹³

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan. Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran. Menurut William C. Byham, etika bisnis membangun kepercayaan adalah dasar-dasar daripada bisnis modern. Jika kita menerima pandangan tersebut bahwa tidak ada dua moralitas, yaitu untuk individu dan untuk bisnis melainkan suatu kerangka moral umum yang berlaku baik bagi aktivitas individual maupun kelompok. Sehingga kita bisa memperoleh petunjuk untuk pelaku bisnis dengan melihat sesuatu yang oleh para filosof dipandang sebagai kehidupan yang bahagia secara moral.

¹³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 24.

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Dalam kaitan ini, substansi firman Alla SWT, yaitu:

.....وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ, لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “.....Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (QS. Al-An'am: 152).¹⁴

Yang dimaksud memenuhi janji Allah itu adalah agar seluruh manusia memenuhi (mentaati) segala ajaran-ajaran-Nya. Misalnya dalam urusan bisnis, penjual dilarang berbuat tidak adil dan tidak jujur kepada orang lain. Karena itu dengan perbuatannya itu Allah mengancam dengan siksa neraka kelak dikemudian hari sebagaimana tersurat dalam firman sebelumnya.

¹⁴ QS. An'am (8): 152.

b. Menjual Barang yang Baik Mutunya¹⁵

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang berkeseimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat, menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong.

Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kedzaliman. Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

c. Dilarang Menggunakan Sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan “obral sumpah”. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya

¹⁵ Ibid., 26.

benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya¹⁶. Sumpah dalam jual beli itu secara mutlak hukumnya makruh, baik pelakunya seorang pendusta maupun orang yang jujur. Jika pelakunya seorang yang suka berdusta dalam sumpahnya, maka sumpahnya menjadi makruh yang mengarah kepada haram, dosanya lebih besar dan adzabnya sangat pedih, dan itulah yang disebut sebagai sumpah dusta. Sumpah itu, jika menjadi satu sarana melariskan dagangan, maka ia akan menghilangkan berkah jual beli dan juga keuntungan.¹⁷ Dalam Islam, perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ: الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلْبِرِّكَةِ.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a., saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan.”* (HR. Abu Daud).¹⁸

Tetapi jika sumpah dalam jual beli itu dilakukan dengan penuh kejujuran, maka sumpahnya tetap makruh, tetapi makruh dalam pengertian tanzih karena yang demikian itu sebagai upaya melariskan dagangan sekaligus sebagai upaya mencari daya tarik

¹⁶ Ibid., 27-28.

¹⁷ Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts, “Sumpah dalam Jual Beli, Bolehkah?”, *Wordpress.com*, <http://abdurrahman.wordpress.com>, 31 Maret 2007, diakses tanggal 02 Februari 2018.

¹⁸ Muhammad Nasrudin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Pustaka Azzam, 2007), II, 541.

pembeli dengan banyak mengumbar sumpah. Padahal Allah Ta'ala berfirman:¹⁹

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak juga akan melihat mereka pada hari kiamat kelak serta tidak akan juga mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*” (QS. Ali ‘Imran: 77).²⁰

d. Longgar dan Bermurah Hati²¹

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini, seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu *service* kepada orang lain.

Senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga

¹⁹ Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts, “Sumpah dalam Jual Beli, Bolehkah?”, *Wordpress.com*, <http://abdurrahman.wordpress.com>, 31 Maret 2007, diakses tanggal 02 Februari 2018.

²⁰ QS. Ali ‘Imran (3): 77.

²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, 28.

para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis dikemudian hari dan sebaliknya jika penjual bersikap kurang ramah apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri dalam arti tidak mau kembali lagi. Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

.....وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.....

Artinya: “....*Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu...*” (QS. Ali ‘Imran: 159).²²

e. Membangun Hubungan Baik (*Interrelation Ships*) antar Kolega²³

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antara sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Hubungan pribadi dianggap sangat penting dalam mengembangkan ikatan perasaan dan kemanusiaan dan perlu diyakini secara timbal balik bahwa hubungan bisnis tidak akan berakhir segera setelah hubungan bisnis selesai.

²² QS. Ali ‘Imran (4): 159.

²³ Ibid., 29.

Filosofi orang Jepang bahwasanya yang terpenting antara penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun dibalik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silahturrahim. Dengan silahturrahim itulah menurut ajaran Islam akan diraih hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya.

f. Tertib Administrasi²⁴

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini, Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Hal tersebut agar para pelaku bisnis bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

g. Menetapkan Harga dengan Transparan²⁵

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti, penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (insidental).

²⁴ Ibid., 30-31.

²⁵ Ibid.

Menurut Muslich, dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip ini dapat dirinci dengan kategori, yakni:²⁶

a. Prinsip Otonomi

Pelaku bisnis yang menjalankan bisnis dengan paradigma yang ada di masyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan sumber daya tersedia atau sarana prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pelaku bisnis. Keputusan yang diambil pelaku bisnis dalam memanfaatkan sumber daya ini bebas untuk memilih penggunaan yang mana yang akan dipilih tentu disini para pengambil keputusan memiliki wewenang yang tertentu yang bebas secara otonom. Tentunya keputusan yang secara otonom ini terikat dengan kebebasan orang lain yang terlihat baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan yang diambil betapapun bebasnya keputusan ini mesti ada pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pelaku bisnis terutama pada pihak-pihak yang terkait dengan siapa yang menerima pertanggungjawaban yang harus diberikan pelaku atau pengambil keputusan ini. Secara umum pertanggung jawaban diberikan kepada diri sendiri pelaku bisnis,

²⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 18.

pihak terkait secara *partnership*, masyarakat luas, dan Tuhan sebagai pencipta alam.

b. Kejujuran

Prinsip etika atas sikap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari *partner* dan masyarakat. Misalnya perjanjian kontrak kerja, penawaran barang atau jasa, hubungan kerjasama dengan *stakeholders*, dan jujur pada semua mitra kerja.

c. Niat Baik dan Tidak Berniat Jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Dari misi, visi dan tujuan yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.

d. Adil

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup sentral bagi kegiatan bisnis. Hampir di segala aspek kegiatan bisnis bermuara pada tuntutan untuk bersikap dan berperilaku adil terhadap semua pihak yang terlibat. Sedikitpun sikap dan perilaku yang dilakukan jangan

mengandung ketidakadilan. Sebab ketidakadilan merupakan sumber kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

e. Hormat pada Diri Sendiri

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif bagi diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh. Hal ini tentu dimulai dengan penghargaan kita terhadap orang lain. Jadi, sebelum menghargai diri sendiri maka kita terlebih dahulu menghargai orang lain. Maka logika ini sebagai penghormatan pada diri sendiri. Maka apa yang seharusnya kita lakukan sebagai penghormatan yang kita bisa lakukan untuk orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil prinsip-prinsip etika bisnis menurut Muhammad Djakfar yang digunakan dalam penelitian ini karena dianggap sudah mencakup etika bisnis Islam pada umumnya, yaitu kejujuran, menjual barang yang baik mutunya, dilarang bersumpah, longgar dan bemurah hari, membangun hubungan baik, tertib administrasi, dan menetapkan harga dengan transparan.

B. Jual Beli *Online*

Di dalam hukum Islam, jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah, yaitu:²⁷

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا.....

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2012), 523.

Artinya: “*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*”

(QS. Al-Baqarah: 275).²⁸

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah Saw sendiri pun telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (Al-Hadits).

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Sedangkan menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

2. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.²⁹ Atau jual beli *online* adalah akad yang disepakati dengan

²⁸ QS. Al-Baqarah (2): 275.

²⁹ Ademanan Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 179.

menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

3. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Dalam pelaksanaan jual beli *online*, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata. Transaksi jual beli dilakukan oleh para pihak yang terikat walaupun dalam jual beli *online* pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui media internet. Sedangkan untuk *ijab qabul* bisa dilaksanakan via *online* dan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam jual beli *online*, yaitu:³¹

- a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku

³⁰ W. A. Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), 4.

³¹ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce* (Yogyakarta: Gara Ilmu, 2009), 94.

usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.

- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha karena pada transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung. Sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara bank.
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli dapat mempunyai hak *khiyar*, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip barang atau jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.